



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Jember kotak pos 164. 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faks. (0331) 333531
e-mail: politeknik@polije.ac.id; laman: www.polije.ac.id

Kepada Yth :

1. Pembantu Direktur;
 2. Ketua Jurusan;
 3. Direktur Eksekutif;
 4. Kepala Bagian;
 5. Kepala Pusat;
 6. Kepala Unit.
- di Lingkungan Politeknik Negeri Jember

SURAT EDARAN

Nomor : 7192 /PL17/KP/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja maka di Lingkungan Politeknik Negeri Jember diberlakukan jumlah jam kerja efektif lima hari kerja 37.5 Jam dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis | : Jam 07.30 – 16.00 |
| Waktu istirahat | : Jam 12.00 – 13.00 |
| b. Hari Jumat | : Jam 07.30 – 16.30 |
| Waktu istirahat | : Jam 11.30 – 13.00 |

Ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2012.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Oktober 2012

Direktur



Ir. Nanang Dwi Wahyono, MM
NIP. 19590822 198803 1 001

